

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai intermediasi layaknya bank konvensional, yakni menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.² Sistem operasional bank syariah tidak bergantung pada suku bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil menjadikannya mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada lonjakan tingkat suku bunga simpanan, sehingga bank syariah memiliki beban operasional yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Kegiatan usaha bank syariah yang tidak dibolehkan memberlakukan kegiatan spekulasi dikarenakan merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam, kemudian lebih fleksibel dan memiliki produk-produk yang bervariasi menjadi alasan bank syariah lebih mampu bertahan pada saat terjadi krisis keuangan daripada bank konvensional.

Pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia, bank syariah mampu bertahan ditengah kondisi krisis dibandingkan bank konvensional.³ Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 6

³ Adib Khusnul Rois dan Didik Sugianto, *Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis*, Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE), Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 4

bank syariah yang menggunakan sistem *profit sharing* dan tidak terpengaruh *negative spread*. *Negative spread* merupakan keadaan yang menandakan bunga simpanan lebih tinggi dibandingkan bunga kredit sementara bank syariah tidak menerapkan sistem bunga sehingga menjadikan bank syariah mampu tetap eksis ditengah kondisi krisis moneter pada saat itu. Begitu pula pada tahun 2008 bank syariah dinilai mampu bertahan saat terjadi krisis global dikarenakan dana pihak ketiga bank syariah yang tidak sebanyak bank konvensional dan juga pembiayaannya yang lebih mengacu pada sektor mikro dan sektor riil.⁴

Bank syariah juga dinilai lebih tahan terhadap krisis akibat pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia.⁵ Alasan dari pernyataan tersebut dikarenakan bank syariah lebih fleksibel, transparan, dan menerapkan sistem bagi hasil. Pada saat terjadi pandemi Covid-19 naiknya *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah mengakibatkan bisnis dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena harus menyiapkan dana cadangan guna menutup pembiayaan bermasalah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sehingga pada saat terjadi kondisi tersebut risiko pembiayaan pun ditanggung bersama-sama dengan nasabah oleh karena itu, bank syariah menjadi lebih tahan terhadap krisis.

⁴ Muhammad Eka Rahman, *Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012*, JEBIS, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 85

⁵ PT BPRS Patriot Bekasi, "Bank Syariah Lebih Tahan Krisis Akibat Covid-19", dalam <https://bprspatriot.co.id/berita/bank-syariah-lebih-tahan-krisis-akibat-covid-19>, diakses 24 Januari 2023

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai suatu bank dalam kondisi krisis yaitu *Non Performing Financing* (NPF).⁶ *Non Performing Financing* yang semakin besar akan mengakibatkan semakin besar pula cadangan yang harus disisihkan oleh bank. Pada kondisi tersebut, *opportunity cost* yang ditanggung oleh bank pun juga akan semakin besar sehingga mengakibatkan potensi kerugian pada bank. *Non Performing Financing* dalam bank syariah digunakan pula sebagai indikator risiko pembiayaan bermasalah. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang semakin tinggi menandakan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah tersebut juga semakin tinggi.⁷


Kualitas kinerja bank syariah juga dinilai dari tingkat rasio NPF. Rasio NPF yang terlalu tinggi menandakan kinerja bank dalam mengelola pembiayaan bermasalahnya tidak profesional, sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral telah menetapkan rasio NPF bank yang baik adalah kurang dari 5%. Beberapa dampak dari tingginya rasio NPF bank syariah, seperti semakin besarnya pembentukan cadangan kerugian (PPAP), menurunnya laba usaha, dan rendahnya pembentukan tambahan modal. Nasabah Dana Pihak Ketiga juga dapat terkena imbas karena perolehan imbal hasilnya yang menjadi rendah sehingga nasabah berpotensi untuk mencari investasi lain yang lebih untung dan pindah pada bank lain.

⁶ Muhammad Eka Rahman, *Uji Ketahanan Krisis...*, hal. 80

⁷ Wulandari Kuswaharini, et. all., *Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 27

Berdasarkan pemaparan tersebut, rasio NPF menjadi rasio yang penting untuk diperhatikan secara khusus oleh bank syariah. Berikut ini disajikan grafik perkembangan rasio NPF Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia.

Grafik 1.1
Rasio NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah dalam OJK

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan rasio NPF BUS dan UUS dari tahun 2012 sampai 2021 yang berfluktuatif. Rasio NPF mulai mengalami kenaikan pada tahun 2013 hal ini juga mencerminkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank syariah mengalami kenaikan. Kenaikan NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni rasio NPF BUS dan UUS sebesar 4,95%. Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia juga telah mendapat peringatan pada

naiknya rasio NPF nya di tahun 2013 sebesar 5,61% yang mana nilai tersebut telah melampaui batas regulasi BI mengenai rasio NPF. Pada tahun-tahun berikutnya pun rasio NPF Bank Muamalat Indonesia juga dinilai masih belum stabil. Dalam kurun waktu 2013-2021 rasio NPF Bank Muamalat tertinggi yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,11%.⁸ Berdasarkan data tersebut dan pemaparan mengenai pentingnya rasio NPF bank syariah, maka perlu untuk meneliti mengenai faktor apa saja yang dapat memengaruhi kenaikan rasio NPF pada Bank Muamalat Indonesia karena sifat dari rasio tersebut yang tidak pasti dan berfluktuatif.

Bank Muamalat Indonesia dapat dikatakan sebagai pelopor berdirinya bank syariah yang ada di Indonesia dikarenakan merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan di dukung oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi, Bank Muamalat Indonesia beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 dan pada tanggal 27 Oktober 1994 resmi mendapatkan izin menjadi Bank Devisa.


Pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998 di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang mampu bertahan di tengah kondisi krisis pada saat itu. Bank Muamalat Indonesia dapat melewati krisis moneter dikarenakan sistem pembayarannya yang tidak

⁸ Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dalam <https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 24 Januari 2023

berdasar pada suku bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir Bank Muamalat Indonesia memiliki kendala dalam masalah pembiayaan bermasalahnya yang terlalu tinggi.

Tinggi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan rasio NPF Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021.

Grafik 1.2
Rasio NPF Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021
(Dalam %)



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2013-2021

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan rasio NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013-2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Rasio NPF pada tahun 2013 sudah menunjukkan dalam kondisi yang tidak baik karena melebihi regulasi BI, yaitu sebesar 5,61%. Rasio NPF Bank

Muamalat Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan tingkat tertingginya yaitu sebesar 7,11% sementara penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu dari 4,81% menjadi 0,67%.


Penyebab tingginya rasio NPF Bank Muamalat Indonesia yakni kurangnya hati-hati pengelolaan bank dalam menyalurkan dananya dan terdapat beberapa produknya yang memiliki risiko yang relatif tinggi bagi bank. Apabila rasio NPF bank terlalu tinggi dan melampaui batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia maka dapat menimbulkan permasalahan yang serius bagi bank. Naik atau turunnya tingkat NPF dalam Bank tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal bank syariah itu sendiri. Yuniarti dkk. menyatakan, rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah dapat dipengaruhi oleh faktor internal bank dan faktor eksternal yakni kondisi makroekonomi.⁹ Maka dari itu, faktor-faktor tersebut perlu dikaji lagi supaya bank terus mampu menekan jumlah pembiayaan bermasalahnya.

Salah satu faktor dari internal bank yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yaitu kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah indikator atas kemampuan bank guna menutupi penurunan aktiva yang merupakan akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva

⁹ Nensi Yuniarti, et. all., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10, No. 1, 2022, hal. 385

yang berisiko.¹⁰ Berikut ini adalah grafik mengenai jumlah KPMM di Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021.

Grafik 1.3
Rasio KPMM Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021
(Dalam %)



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2013-2021


Berdasarkan grafik 1.3 tersebut menunjukkan bahwa KPMM mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 hal ini selaras dengan NPF yang mengalami kenaikan pada tahun yang sama. Pada tahun 2016 hingga 2021 KPMM menunjukkan kenaikan dan penurunan yang berfluktuatif. Sementara peningkatan KPMM tertinggi terjadi pada tahun 2021 dari yang pada tahun sebelumnya 15,21% menjadi 23,76%. Pada tahun yang sama NPF juga mengalami penurunan tertingginya. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan KPMM dapat menurunkan tingkat

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 117

NPF dikarenakan modal yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan bank meminimalisir risiko pembiayaan.

Non Performing Financing pada bank syariah dapat dipengaruhi oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi FDR mengindikasikan penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank juga semakin banyak sehingga kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan semakin tinggi. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan rasio FDR di Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021.

Grafik 1.4
Rasio FDR Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021
(Dalam %)




Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2013-2021

Berdasarkan grafik 1.4 tersebut menunjukkan bahwa tingkat FDR Bank Muamalat Indonesia tertinggi yakni pada tahun 2013 sebesar 99,99% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 84,14% dan naik lagi pada tahun 2015 menjadi 90,30%. Pada tahun 2017 hingga 2021 FDR

bank mengalami penurunan sedangkan NPF Bank Muamalat Indonesia di tahun yang sama berfluktuatif naik turun. Penurunan tertinggi FDR yakni pada tahun 2021 yang mulanya di tahun 2020 69,84% menjadi 38,33%.

Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimilikinya ditunjukkan oleh rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah karena semakin banyak keuntungan yang diperoleh bank maka kemampuan bank menutupi risiko akibat pembiayaan juga besar sehingga dapat menekan NPF bank. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan rasio ROA di Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021.

Grafik 1.5
Rasio ROA Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021
(Dalam %)




Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2013-2021

Dari grafik 1.5 menunjukkan bahwa tingkat ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2021 tersebut berfluktuatif namun cenderung

menurun. ROA tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,27%. Sementara ROA terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,02% yang mengindikasikan bahwa ROA Bank Muamalat Indonesia dalam kondisi yang kurang sehat. Turunnya tingkat ROA dapat disebabkan karena tingginya tingkat kegagalan pembiayaan, besarnya modal yang dimiliki namun tidak dipakai dengan efisien, atau juga dikarenakan beban operasional perusahaan yang terlalu besar. Pada tahun 2021 NPF bank juga mengalami penurunan sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori yang mana seharusnya ROA berbanding terbalik dengan NPF.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga dapat mempengaruhi tingkat NPF bank Syariah. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan rasio BOPO di Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021.

Grafik 1.6
Rasio BOPO Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021
(Dalam %)




Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2013-2021

Dari grafik 1.6 menunjukkan bahwa tingkat BOPO Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2021 tersebut berfluktuatif namun cenderung naik. Adapun bank syariah yang sehat yaitu memiliki rasio BOPO antara 94% sampai dengan 96%. Pada tahun 2013 BOPO Bank Muamalat Indonesia masih dalam kondisi yang baik yakni sebesar 93,78% namun mulai tahun 2014-2021 BOPO bank diatas 97% sehingga terindikasi tidak baik. BOPO yang tinggi menunjukkan bank tidak mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meminimalkan biaya yang dimiliki bank tersebut, sehingga BOPO juga mempengaruhi NPF dikarenakan BOPO yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank syariah menekan risiko pembiayaan.

Tingkat *Non Performing Financing* bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari eksternal bank yakni kondisi makroekonomi diantaranya inflasi dan *exchange rate* atau nilai tukar.¹¹ Tingkat Inflasi dapat mendorong tinggi rendahnya NPF dengan alasan, jika tingkat inflasi semakin tinggi dampaknya beban hidup masyarakat akan semakin meningkat dikarenakan biaya untuk melakukan konsumsi akan meningkat pula, sehingga nasabah akan kesulitan untuk mengembalikan fasilitas pembiayaannya secara tepat waktu karena penghasilannya dimungkinkan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Berikut ini adalah grafik tingkat inflasi di Indonesia tahun 2013-2021.

¹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta:PT Dwi Chandra Wacana, 2005), hal. 280

Grafik 1.7
Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2013-2021
(Dalam %)




Sumber: Badan Pusat Statistik 2013-2021

Berdasarkan grafik 1.7 tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 berturut-turut sebesar 8,32% dan 8,36% yang mana menandakan terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 inflasi di Indonesia mengalami penurunan sementara pada tahun yang sama NPF Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori yang mana seharusnya Inflasi dengan NPF berbanding lurus. Pada tahun berikutnya tingkat inflasi di Indonesia naik turun sehingga dalam kondisi yang berfluktuatif.

Exchange rate atau nilai tukar dapat mempengaruhi tingkat NPF bank syariah. Naik atau turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika ditentukan oleh mekanisme pasar. Bagi nasabah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bahan baku impor tentunya dapat

mempengaruhi kegiatan usahanya yang mana akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan nasabah tersebut dalam membayar kembali pinjamannya kepada bank. Berikut ini adalah grafik tingkat *Exchange rate* rupiah terhadap dolar Amerika tahun 2013-2021.

Grafik 1.8
***Exchange Rate* Rupiah Terhadap Dollar Amerika Periode 2013-2021**
(Dalam Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2013-2021

Berdasarkan grafik 1.8 tersebut menunjukkan *exchange rate* rupiah terhadap dollar Amerikan pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan secara signifikan dan pada tahun yang sama NPF Bank Muamalat Indonesia juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada saat nilai mata uang asing naik maka secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko pembayaran pembiayaan tidak tepat waktu oleh nasabah, sehingga NPF akan naik. Sementara itu di tahun 2016 nilai tukar rupiah mengalami penurunan namun naik lagi di tahun berikutnya. Pada tahun 2018 nilai tukar rupiah mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kemudian naik lagi

secara signifikan tahun 2020 dan 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia sehingga tidak sesuai dengan teori yang ada yang mana seharusnya tingkat *exchange rate* berbanding lurus dengan tingkat NPF.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh faktor internal bank terhadap NPF menunjukkan bahwa KPMM berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF berdasarkan penelitian Ahmad dan Widodo¹² berbeda dengan penelitian Alitopan yang menunjukkan hasil KPMM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap NPF dikarenakan KPMM bukan variabel yang dominan memengaruhi pembiayaan bermasalah.¹³

Penelitian Prastiwi menunjukkan hasil, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF maka semakin tinggi FDR semakin tinggi pula NPF dan sebaliknya.¹⁴ Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi likuiditas bank maka semakin tinggi risiko tidak tertagihnya pembiayaan sehingga NPF meningkat. Namun berbeda dengan penelitian Akbar yang menunjukkan FDR berpengaruh secara negatif terhadap NPF.¹⁵

¹² Veni Melinda Ahmad dan Saniman Widodo, *Analisis Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*, Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 1, 2018, hal. 34

¹³ Muhammad Alitopan, *Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada PT BNI Syariah 2012-2019*. Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2020, hal. 49

¹⁴ Iin Emy Prastiwi, *Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah*, Jurnal Disrupsi Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 72

¹⁵ Dinnul Alfian Akbar, *Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal I-Economic, Vol. 2, No. 2, 2016, hal. 31-32

Kemudian penelitian Mandasari menunjukkan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.¹⁶ Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa ROA yang tinggi mengindikasikan laba yang diperoleh bank syariah juga tinggi sehingga mampu menutupi risiko pembiayaan bermasalah maka rasio NPF bank pun semakin kecil. Berbeda dengan penelitian Putra dan Syaichu yang menunjukkan hasil ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF sehingga semakin tinggi ROA semakin tinggi juga NPF dan sebaliknya.¹⁷

Penelitian Safitri dkk. menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap NPF.¹⁸ Semakin besar BOPO semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga dampaknya semakin tinggi risiko pembiayaan yang tidak dapat minimalisir oleh bank. Berbeda dengan penelitian Yuniarti dkk. Yang menyatakan BOPO berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap NPF.¹⁹

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal bank, yaitu kondisi makroekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah yang menunjukkan

¹⁶ Jayanti Mandasari, *Pengaruh Return on Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah di Indonesia*, JAJA: Journal of Accounting, Finance, and Auditing, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 32

¹⁷ Adhayasa Putra dan Muhamad Syaichu, *Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, Dan ROA terhadap Non Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019*, Diponegoro Journal of Management, Vol. 10, No. 3, 2021, hal. 6

¹⁸ Mairani Safitri, et. all., *Pengaruh FDR dan BOPO Terhadap NPF Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN*, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 16, No. 3, 2020, hal. 201

¹⁹ Nensi Yuniarti, et. all., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi...*, hal. 385

bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF.²⁰ Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa ketika tingkat inflasi tinggi maka masyarakat cenderung menggunakan pendapatannya untuk membeli barang-barang kebutuhannya sehingga akan mengurangi kemampuannya dalam membayar kewajibannya pada bank, sebagai akibatnya risiko pembiayaan bermasalah bank pun meningkat. Sebaliknya, berdasarkan penelitian Sholikhah menunjukkan hasil, inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap NPF dikarenakan bank syariah yang menggunakan konsep bagi hasil sehingga tidak terpengaruh inflasi.²¹

Penelitian Najiatun dkk. yang menunjukkan hasil *exchange rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.²² Semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap dollar maka meningkatkan biaya untuk pembelian barang impor sehingga menurunkan pendapatan bank dan secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Berbeda dengan penelitian Alam dan Harahap yang menunjukkan hasil *exchange rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF sehingga semakin tinggi nilai tukar maka semakin rendah NPF dan sebaliknya.²³

²⁰ Amir Hamzah, *Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)*, JIFA: Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 77

²¹ Sholikhah, *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Dan Pertumbuhan Volume Pembiayaan Serta Inflasi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016*, Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, Vol. 3, No. 4, 2018, hal. 15

²² Najiatun, et. all., *Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol 24, No. 3, 2019, hal. 335

²³ Anjur Perkasa Alam dan M. Arfan Harahap, *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1, No. 3, 2020, hal. 196

Peneliti menggunakan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia dikarenakan tingkat rasio NPF nya yang masih belum stabil dan beberapa kali berada di atas ketentuan dari BI. Seperti yang terjadi pada tahun 2013-2015 serta tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013-2021. Alasan peneliti menggunakan tahun dasar pada tahun 2013 dikarenakan pada tahun 2013 terdapat kenaikan Rasio NPF BUS dan UUS di Indonesia begitu pula Rasio NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 yang mulai terdapat peringatan dalam kondisi yang tidak sehat. Selama periode 2013-2021 variabel internal yang digunakan dalam penelitian ini juga dalam kondisi yang berfluktuasi dan belum stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2013 begitu pula tingkat inflasi di Indonesia.

Berdasarkan perbedaan pada hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti sampaikan sebelumnya serta permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penting dan menarik untuk melakukan uji kembali pada variabel-variabel yang dapat memengaruhi *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia pada periode 2013-2021 yang peneliti rangkum dalam judul **“Analisis Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Inflasi, dan *Exchange Rate* Terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. *Non Performing Financing* yang tidak stabil dan pada beberapa tahun yang melampaui regulasi BI yakni 5% sehingga dapat dikatakan tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia belum stabil.
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang naik turun. Ketika KPMM mengalami penurunan maka kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan semakin kecil sehingga potensi pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan bank akan semakin tinggi. Sementara KPMM yang mengalami kenaikan maka kemampuan bank dalam menutupi risiko pembiayaan semakin besar sehingga mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan bank.
3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang cenderung mengalami penurunan dan menunjukkan nilai dibawah standar Bank Indonesia pada dua tahun terakhir sehingga bank dinilai kurang optimal dalam mengelola fungsi intermediasinya yang mana dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.
4. *Return on Asset* (ROA) yang mengalami penurunan sehingga menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimilikinya kurang baik sehingga mengindikasikan tingkat pembiayaan bermasalahnya tinggi.

5. Biaya Operasional Terhadap Pembiayaan Operasional yang mengalami kenaikan dan menunjukkan nilai melebihi standar Bank Indonesia sehingga bank dalam menjalankan operasionalnya tidak efisien dan pada akhirnya pendapatan bank pun akan menurun. Oleh karena itu, BOPO yang semakin tinggi akan menurunkan kemampuan bank dalam menekan presentase tingkat pembiayaan bermasalah.
6. Inflasi yang berfluktuatif yang mana inflasi memiliki pengaruh terhadap industri keuangan termasuk perbankan. Ketika inflasi mengalami kenaikan maka kemampuan debitur dalam membayar angsuran akan menurun karena keuntungan usahanya yang menurun sehingga potensi pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan bank akan semakin tinggi. Sebaliknya inflasi yang mengalami penurunan maka kemampuan debitur dalam membayar angsuran secara tepat waktu sehingga potensi pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan bank akan semakin rendah.
7. *Exchange rate* yang menunjukkan nilai rupiah semakin melemah terhadap dollar sehingga dapat mempengaruhi debitur dalam pembayaran angsurannya kepada bank. Hal ini dikarenakan turunnya nilai rupiah dapat menyebabkan harga-harga relatif akan mengalami kenaikan dan jual-beli masyarakat menurun sehingga menjadikan debitur kesusahan guna membayar kembali pinjaman pada bank dan pada akhirnya mengakibatkan kenaikan pembiayaan bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah *Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?
5. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?
6. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?
7. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Inflasi, dan *Exchange Rate* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Return on Asset* terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh signifikan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh signifikan *Exchange Rate* terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.
7. Untuk menguji pengaruh signifikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Inflasi, dan *Exchange Rate* secara bersama-sama terhadap *Non Performing Financing* di Bank Muamalat Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan kajian serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu perbankan syariah khususnya mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah baik dari internal (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) maupun eksternal (Inflasi dan *Exchange Rate*) bank syariah untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bagi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Umum Syariah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, dikarenakan pembiayaan bermasalah juga dapat menjadi indikator penilaian kinerja bank. Lembaga perlu terus

melakukan pengawasan terhadap tingkat pembiayaan bermasalahnya dan sebisa mungkin harus dapat ditekan, supaya tidak mencapai batas maksimum yang telah ditentukan oleh bank sentral.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber kajian dan referensi tentang *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah apabila akan melakukan penelitian dengan metode yang sama atau menggunakan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap variabel-variabel yang akan dikaji dan diteliti oleh peneliti, yang diantaranya adalah variabel bebas atau variabel independent (X) dan variabel dependent atau variabel terikat (Y). Penelitian ini menggunakan enam variabel bebas (X), yaitu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (X_1), *Financing to Deposit Ratio* (X_2), *Return on Asset* (X_3), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X_4), Inflasi (X_5), dan *Exchange Rate* (X_6). Sementara variabel terikatnya adalah *Non*

Performing Financing (Y). Ruang lingkup yang digunakan, ditentukan oleh peneliti sebagai upaya agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian digunakan supaya penelitian yang dilakukan dapat terkendali dan tidak melebar pada bahasan yang berlebihan sehingga tetap terfokus pada variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, juga karena adanya keterbatasan waktu, pikiran, biaya, dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti sehingga diperlukan adanya pembatasan masalah. Keterbatasan penelitian ini hanya terfokus pada judul, yaitu “Analisis Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Inflasi, dan *Exchange Rate* Terhadap *Non Performing Financing* Di Bank Muamalat Indonesia”. Pada penelitian ini, keterbatasan penelitian didasarkan pada data maupun objek dari penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Muamalat Indonesia secara global. Dan adapun data yang digunakan adalah data triwulan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan di website resmi Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk variabel Inflasi dan variabel *Exchange Rate* didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan tahun 2013 sampai 2021 yang kemudian data tersebut diolah menjadi data triwulan.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ditujukan guna menghindari kesalahan serta memberikan kejelasan mengenai judul penelitian supaya tidak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda pada judul penelitian. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni secara konseptual dan secara operasional.

1. Definisi Konseptual

- a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah indikator atas kemampuan bank guna menutupi penurunan aktivasnya yang merupakan akibat dari kerugian bank disebabkan oleh aktiva yang berisiko.²⁴ Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki suatu bank syariah.
- b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas pembiayaan yang telah disalurkan suatu bank syariah, sehingga ketika FDR meningkat maka keuntungan bank juga akan meningkat sehingga pembiayaannya diasumsikan telah tersalurkan secara efektif.²⁵
- c. *Return on Assets* (ROA) merupakan indikator untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari pengelolaan aktiva yang dimilikinya.²⁶ Ketika nilai ROA bank semakin besar berarti juga semakin besar keuntungan yang

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 117

²⁵ *Ibid.*, hal. 116

²⁶ Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 82

diperoleh bank tersebut, dimana keuntungan tersebut berasal dari margin dan nisbah bagi hasil penyaluran pembiayaan. Sehingga ketika tingkat ROA tinggi juga menandakan tingkat pembiayaan bermasalah bank rendah.

- d. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil BOPO dimaknai semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank dan sebaliknya.²⁷
- e. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana nilai mata uang yang turun dikarenakan harga barang yang naik selama kurun waktu lebih dari satu bulan.²⁸ Pada saat terjadi inflasi debitur akan mengalami kesulitan dalam membayarkan kembali fasilitas pembiayaannya dikarenakan sebagian penghasilannya dimungkinkan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- f. *Exchange Rate* atau juga dikenal sebagai kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain.²⁹ Perubahan nilai tukar mata uang dapat berpengaruh pada bank dikarenakan nilai tukar mata uang yang berfluktuatif sehingga memiliki risiko yang cukup tinggi.

²⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal. 119

²⁸ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 65

²⁹ Abdurrahman Arum Rahman, *Menggagas Mata Uang Internasional yang Sesungguhnya*, (Jakarta: Global Currency Initiative, 2021), hal. 349

g. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai waktu dan tempo yang telah di sepakati dan diperjanjikan sebelumnya.³⁰

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Inflasi, dan *Exchange Rate* Terhadap *Non Performing Financing* Di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2021. Dimana *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi dimaksudkan guna mengarahkan dan memudahkan dalam memahami isi dari karya ilmiah ini dan supaya lebih sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut.

³⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 268

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran secara singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab I pendahuluan terdiri dari beberapa poin, yaitu (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Bab II ini, terdiri dari (a) teori yang membahas variabel *non performing financing*, (b) teori yang membahas variabel kewajiban penyediaan modal minimum, (c) teori yang membahas variabel *financing to deposit ratio*, (d) teori yang membahas variabel *return on asset*, (e) teori yang membahas variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional, (f) teori yang membahas variabel inflasi, (g) teori yang membahas variabel *exchange rate*, (h) teori yang membahas bank syariah, (i) kajian penelitian terdahulu, (j) kerangka konseptual, dan (k) hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan, (e) analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi singkat hasil penelitian, yang berisikan deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yang merupakan jawaban dari hipotesis yang diteliti. Jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang kemudian dilanjutkan daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.